

Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Muhammad Anang Firdaus

IAIN Jayapura Papua

anang.fatma@yahoo.com

Abstract: Unitary Republic of Indonesia (NKRI) was a large country consisting of diverse ethnicity, culture, language, and religion. This diversity had the potential to cause conflict and division, included inter-religious conflict. In keeping the religious life in harmony and peace, the government issued ministerial decree of Religious and Home Affairs (PBM) No. 9 and 8 of 2006. The release of this PBM made birth of Harmony Forum (FKUB) at the province, city, and district. The existence of FKUB provided fresh air and a great opportunity for the realization of peace of religious communities in various regions in Indonesia. In fact, the performance in some areas FKUB showed mixed results. This was not out of the supporting factors and inhibiting factors of FKUB performance in each area.

Keywords: *Religions in Indonesia, FKUB, Maintaining Harmony.*

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia ditakdirkan menjadi sebuah bangsa yang corak penduduknya *plural* (majemuk) baik yang bersifat horizontal maupun vertikal.¹ Kemajemukan bangsa Indonesia bukanlah realitas yang baru terbentuk. Kemajemukan etnis, budaya, bahasa dan agama merupakan realitas yang sudah berlangsung lama. Penduduk Indonesia tersebar di pulau-pulau dengan komposisi

yang tidak merata.² Kemajemukan menjadi himpunan kekuatan bangsa dalam menumbuhkan semangat nasionalisme. Kemajemukan telah menjadi slogan kesatuan bangsa, yakni '*Bhineka Tunggal Ika*' (berbeda-beda tetapi tetap satu).

Bangsa Indonesia yang pluralistik dan multikulturalistik dengan penduduk dari pelbagai etnis, bahasa, dengan letak geografis antardaerah yang luas dan dipisahkan oleh ribuan pulau, serta keanekaragaman agama yang mempunyai kecenderungan kuat terhadap identitas agama masing-masing, sangat berpotensi lahirnya konflik.³ Oleh karena itu, untuk mewujudkan kerukunan hidup antarumat beragama yang sejati, harus tercipta satu konsep hidup bernegara yang mengikat semua anggota kelompok sosial yang berbeda agama untuk menghindari terjadinya konflik antarumat beragama.

Pancasila sebagai dasar falsafah negara merupakan model ideal pluralisme *ala* Indonesia. Pancasila adalah hasil perpaduan dari keberhasilan para 'pendiri bangsa' yang berpandangan toleran dan terbuka dalam beragama serta perwujudan nilai-nilai kearifan lokal, adat, dan budaya warisan nenek moyang. Sebagai ideologi negara, Pancasila seakan menegaskan bahwa Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Ia merupakan konsep ideal untuk menciptakan kerukunan aktif dimana anggota masyarakat bisa hidup rukun di atas azas kesepahaman pemikiran. Harus diakui bahwa keberadaan Pancasila menjadi *kalimah sawa*' bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dipertegas dengan jaminan kebebasan beragama bagi seluruh warga negara dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.

Sejak zaman Orde Baru, pemerintah telah berupaya merumuskan regulasi yang mengatur pola kerukunan umat beragama. Mukti Ali, ketika menjadi Menteri Agama RI pada masa Orde Baru, telah membangun landasan teoritik kerukunan umat beragama di Indonesia dengan mengajukan konsep *agree in disagree*. Pada masa Mukti Ali inilah konsep "Kerukunan Hidup Beragama",⁴ menjadi regulasi yang jelas dan terarah.⁵ Semasa kepemimpinannya, Mukti Ali mampu memainkan perannya dalam reorientasi politis kebijakan Departemen Agama dengan

membangkitkan keagairahan hidup beragama dengan menumbuhkan keharmonisan hubungan antarumat beragama dan memperbaiki citra lembaga-lembaga keagamaan.⁶

Seiring berjalannya waktu terjadi pergeseran kekuasaan. Setelah Orde Baru runtuh dan digantikan Orde Reformasi, terjadi banyak konflik terbuka di beberapa daerah di Indonesia. Pada saat yang sama muncul kesadaran masyarakat dalam upaya membangun kehidupan yang rukun dan damai. Kehidupan yang tentram dan damai sangat diidamkan oleh masyarakat, terutama masyarakat di daerah konflik yang merasa jenuh dengan konflik yang berkepanjangan.

Di era reformasi, ketika tuntutan untuk dialog dan kerjasama antarumat beragama kian besar, terbitlah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, tentang pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Adanya wadah FKUB memberikan angin segar dan peluang yang besar bagi terwujudnya kerukunan umat beragama di berbagai daerah di Indonesia. Keluarnya PBM ini merupakan upaya pemerintah untuk memelihara kerukunan antarumat beragama dengan lebih intensif di berbagai daerah di Indonesia.

B. Potensi Kultural Kerukunan Umat Beragama

Agama di satu sisi bisa berfungsi sebagai kekuatan integratif, namun di sisi lain dapat juga merupakan kekuatan disintegratif. Agama mampu menciptakan ikatan dan kohesi kelompok masyarakat, dan pada saat yang sama juga mampu menciptakan pemisahan dari kelompok lain.

Pluralitas kehidupan, khususnya kehidupan beragama, telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Sepanjang sejarah bangsa ini, pluralitas itu telah menunjukkan implikasinya yang positif berupa sumbangan para pemeluk agama dan pemangku budaya bagi perjuangan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan dan pelaksanaan pembangunan guna terwujudnya bangsa Indonesia yang maju, damai dan sejahtera.

Bagi masyarakat Indonesia, kemajemukan merupakan kenyataan yang tidak dapat ditolak, bahwa semua orang bertetangga dengan orang lain yang berbeda suku, agama, budaya dan seterusnya. Namun dalam pengertian sebenarnya, pluralisme tidak sekedar dalam pengertian bahwa semua perbedaan itu ada, tetapi perbedaan itu menjadi suatu pandangan hidup, sebuah cita-cita, dan sebuah dasar pijakan dalam kehidupan bersama.⁷

Namun, karena sifat agama yang dinamis dan harus dikembangkan, baik lewat dakwah atau misi, pluralitas tersebut di samping berdampak positif, seringkali menjadi titik rawan yang dimanfaatkan dan diklaim turut memicu terjadinya konflik-konflik dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Bangsa ini telah mengalami berbagai masalah dalam kehidupan beragama baik intern agama ataupun antaragama. Ketidak harmonisan kehidupan yang plural telah memicu terjadinya kerusuhan yang secara tak terelakkan menyangkut agama meski penyebab utamanya bukan agama. Fakta demikian terjadi di beberapa daerah pada *setting* waktu tertentu.

Bangsa Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan yang plural. Secara umum, upaya tersebut dapat dikelompokkan dalam menjadi dua. *Pertama*, upaya secara konstitusional dan politik. Secara konstitusional pemeliharaan keharmonisan hidup umat yang plural terlihat dalam penegasan UUD pasal 29. Di samping itu, sidang MPR RI tahun 1998 telah merumuskan bahwa salah satu upaya reformasi bidang kehidupan beragama adalah membina kerukunan antarumat beragama serta pembentukan dan pemberdayaan jaringan kerja antarumat beragama. Selain itu, telah dilakukan berbagai musyawarah, baik intern maupun antarumat beragama dengan pemerintah. Demikian juga dilakukan berbagai sarasehan, orientasi, dialog dan kerjasama kemasyarakatan. Langkah lain yang dilakukan pemerintah adalah mengeluarkan peraturan pemerintah yang menyangkut pembinaan kerukunan hidup umat beragama.

Kedua, membangun ketulusan pluralitas melalui pemberian pemahaman akan adanya titik temu (*kalimah sawa'*)

pada tingkat esoteris agama-agama secara jujur dan tulus, untuk selanjutnya membangun kehidupan yang harmonis. Ketulusan dalam memahami dan menyikapi kehidupan bangsa yang plural sangat signifikan bagi kelangsungan kehidupan yang rukun dan damai. Kerja keras dan berbagai usaha yang dilakukan telah berhasil menciptakan kehidupan yang rukun, akan tetapi sikap tidak tulus atau mungkin terpaksa di kalangan sebagian umat beragama, sewaktu-waktu dapat mengganggu kehidupan harmonis itu. Sejarah membuktikan bahwa kecurangan dalam menyikapi hidup yang plural sering kali menjadi batu sandungan terhadap terpeliharanya kehidupan sosial yang harmonis. Masyarakat Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad saw. mengalami disintegrasi karena sebagian komponen masyarakat berbuat curang terhadap Piagam Madinah.⁸

Sikap tulus dalam kehidupan plural yang harmonis dapat tercipta bila didorong oleh dua hal. *Pertama*, di samping suatu keharusan bagi suatu bangsa, ketulusan itu tumbuh dari keyakinan dan pengetahuan bahwa kerukunan itu bukan hanya kepentingan politik, tetapi sebagai keharusan menurut ajaran agama dan bentuk ketaatan kepada Tuhan karena setiap agama mengajarkan kerukunan dan kebersamaan.

Ketiga, ketulusan merupakan tuntutan budaya dan adat istiadat. Di samping bangsa yang religius, Indonesia juga dikenal sebagai bangsa yang berbudaya dan sangat kuat berpegang pada adat istiadat. Seluruh budaya dan adat istiadat yang dipangku oleh masyarakat Indonesia memandang penting ketulusan dalam menyikapi pluralitas kehidupan. Sinergi antara agama dan budaya senantiasa mempengaruhi cara pandang dan sikap masyarakat dalam berbagai hal, termasuk upaya menciptakan dan memelihara kehidupan yang harmonis di tengah pluralitas.

Indonesia adalah bangsa yang mempunyai ciri khusus dalam kehidupan berbangsa, yaitu dinamika kehidupan beragama yang mengagumkan, sekaligus dipersepsikan sebagai model dalam kerukunan hidup beragama global. Karenanya, sinergi antara agama-budaya merupakan faktor yang penting bagi terciptanya kehidupan plural yang harmonis dan lebih dinamis pada masyarakat Indonesia masa mendatang. Keadaan seperti ini

akan mampu bertahan sepanjang penganut agama dan pendukung kebudayaan dapat menegakkan jati dirinya di tengah gempuran globalisasi, termasuk globalisasi budaya. Dikatakan demikian, karena masyarakat yang berbeda agama sejak semula telah dipertemukan oleh norma-norma dan nilai-nilai adat yang sama-sama dianutnya.

C. Lahirnya FKUB

Bermula dari munculnya berbagai ketegangan antarumat beragama di beberapa daerah terutama antara Islam dan Kristen, yang bila tidak segera diatasi akan membahayakan persatuan dan kesatuan Indonesia, pemerintah menyelenggarakan Musyawarah Antar Agama pada tanggal 30 November 1969 bertempat di Gedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Jakarta yang dihadiri pemuka-pemuka agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Pemerintah mengusulkan perlunya dibentuk Badan Konsultasi Antar Agama dan ditandatangani bersama suatu piagam yang isinya antara lain menerima anjuran Presiden agar tidak menjadikan umat yang sudah beragama sebagai sasaran penyebaran agama lain.

Musyawah menerima usulan pemerintah tentang pembentukan Badan Konsultasi Antar Agama, tetapi tidak dapat menyepakati penanda-tanganan piagam yang telah diusulkan pemerintah tersebut. Hal itu disebabkan oleh sebagian pimpinan agama belum dapat menyetujui usulan pemerintah (Presiden) tersebut, terutama yang menyangkut agar tidak boleh menjadikan umat yang sudah beragama sebagai sasaran penyebaran agama lain.

Musyawah tersebut merupakan pertemuan pertama antar semua pimpinan/pemuka agama-agama di Indonesia untuk membahas masalah yang memang sangat mendasar dalam hubungan antarumat beragama di Indonesia. Pertemuan itu kelak akan diikuti oleh berbagai jenis kegiatan antaragama, antara lain; dialog, konsultasi, musyawarah, kunjungan kerja pimpinan majelis-majelis agama secara bersama ke daerah-daerah, seminar antar berbagai agama, sarasehan pimpinan generasi muda dan sebagainya.

EKSISTENSI FKUB DALAM MEMELIHARA KERUKUNAN UMAT

Terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan, Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya, merupakan salah satu produk hukum yang berkenaan dengan kerukunan umat beragama. Inilah salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap umat beragama dalam rangka menciptakan kehidupan beragama yang harmonis.

Pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk memelihara kerukunan umat beragama. Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara menerapkan konsep kerukunan hidup umat beragama secara resmi yang mencakup tiga kerukunan, yakni; 1) kerukunan intern umat beragama, 2) kerukunan antarumat beragama, dan 3) kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Tiga kerukunan ini biasa disebut dengan istilah Trilogi Kerukunan. Dalam mendukung trilogi kerukunan, Menteri Agama RI Alamsyah Ratu Perwiranegara, membentuk suatu wadah dengan nama Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama (WMAUB).⁹ Wadah ini merupakan forum konsultasi dan komunikasi antarpemimpin agama untuk membicarakan tanggung jawab bersama dan kerja sama antarwarga negara yang menganut berbagai agama dan untuk membicarakan kerja sama dengan pemerintah.

Trilogi umat beragama sampai sekarang merupakan landasan bagi pelaksanaan kerukunan umat beragama di Indonesia. Kehadiran kebijakan trilogi kerukunan ini menjadi prestasi tersendiri bagi Menteri Agama Alamsyah dalam sumbangannya bagi penataan hubungan antarumat beragama di Indonesia. Kehadiran kebijakan ini tentunya tidak terlepas dari tuntutan kondisi sosial politik yang terjadi.¹⁰

Pada periode Menteri Agama berikutnya, kebijakan memelihara kerukunan umat beragama ini dilanjutkan melalui proyek pembinaan kerukunan umat beragama dengan dibentuk Lembaga Pengkajian Kerukunan Antar Umat Baragama (LPKUB) di Yogyakarta, Medan dan Ambon.¹¹ Pada kenyataannya WMAUB maupun LPKUB, merupakan wadah atau forum yang dibentuk

dan dibiayai oleh pemerintah dan lebih diperuntukkan untuk kalangan elit, kurang menyentuh masyarakat bawah karena bersifat *top-down*.

Pada tahun 2005 terjadi polemik yang terjadi di masyarakat tentang Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.01/BER/MDM-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya. Sebagian kalangan masyarakat menginginkan agar SKB tersebut dicabut karena dianggap menghambat pendirian rumah ibadat. Di pihak lain ada sebagian masyarakat yang menghendaki supaya SKB tersebut tetap dipertahankan. Dalam menghadapi polemik yang berkembang di masyarakat ini, Presiden memerintahkan kepada Menteri Agama, untuk mengkaji SKB No. 01 tahun 1969. Dari hasil kajian yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menyatakan bahwa keberadaan SKB tersebut masih diperlukan, tetapi perlu disempurnakan.¹²

Berdasar hasil kajian ini, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri membentuk satu tim khusus untuk membahas penyempurnaan SKB No.01 tahun 1969. Dalam prosesnya, penyempurnaan ini melibatkan anggota tetap dan majelis-majelis agama yang masing-masing agama diwakili oleh dua orang, pertemuan itu berlangsung sampai 11 kali pertemuan. Hasil kajian tersebut dirumuskan dalam bentuk Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006, yang ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 21 maret 2006.¹³

PBM tersebut memuat tiga hal; *pertama*, Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama. *Kedua*, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). *Ketiga*, Pendirian Rumah Ibadat.¹⁴

FKUB merupakan forum yang dibentuk oleh masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan

kesejahteraan. Sedangkan jumlah pengurus, komposisi, dan keanggotaan, serta tugas FKUB provinsi dan kabupaten/kota telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.

Reaksi yang timbul akibat lahirnya FKUB cukup beragam. Secara ringkas, sikap yang muncul terhadap FKUB ini dapat dikategorikan menjadi 3 macam. *Pertama*, menerima kehadiran FKUB karena merupakan amanah dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan membawa dampak positif dalam kehidupan umat beragama. Penerimaan ini biasanya didasari belum adanya suatu wadah atau forum yang secara khusus mengurus kehidupan antarumat beragama. *Kedua*, menerima keberadaan FKUB dengan menggabungkan atau melebur wadah atau forum yang serupa dengan FKUB yang sebelumnya sudah terbentuk di suatu wilayah. Adapun teknis penggabungan tersebut bisa dengan cara menghapus forum yang sudah terbentuk dan anggota pengurusnya menjadi anggota FKUB, atau bisa juga dengan tetap menjaga keberadaan dan tugas forum tersebut namun anggota forum itu juga menjadi anggota pengurus FKUB sebagaimana terjadi di Provinsi Papua. *Ketiga*, menolak kehadiran FKUB meski tidak dapat menghalangi atau membatalkan terbentuknya FKUB di wilayah tersebut. Penolakan ini didasarkan pada sudah terbentuknya suatu wadah yang mewadahi seluruh elemen umat beragama dan telah eksis dalam memelihara kehidupan beragama di wilayah tersebut. Disamping itu, ada kekhawatiran akan adanya banyak intervensi pemerintah karena FKUB difasilitasi oleh pemerintah. Hal ini berdampak pada kinerja FKUB yang kurang optimal karena komunikasi yang terhambat dan hubungan yang tidak harmonis.

D. Peran FKUB dalam Memelihara Kerukunan

Sebagaimana diatur dalam PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, tugas yang diemban FKUB meliputi: melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan kepala pemerintahan, melakukan sosialisasi

peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, dan memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat bagi FKUB tingkat kota/kabupaten.

Secara umum, persoalan besar di dalam PBM memuat tiga komponen utama, yaitu:

- 1) Peran aktif kepala daerah/wakil kepala daerah untuk menyadari bahwa tugas pemeliharaan kerukunan di daerah adalah tugas yang dipikulkan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah berdasar undang-undang no 32 tahun 2004. Jadi tegasnya, tugas pemeliharaan kerukunan di daerah bukanlah tugas yang berkaitan dengan doktrin atau pelayanan urusan keagamaan tetapi adalah tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Maka alangkah ironisnya manakala para bupati atau walikota berlepas tangan terhadap urusan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat itu.
- 2) Persoalan berikutnya adalah penguatan kinerja FKUB baik dalam aspek kelembagaan, jaringan, program, pendanaan dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, di berbagai daerah perhatian sebagian besar kepala daerah terhadap keberadaan FKUB masih kurang. Meski tidak menafikan bahwa ada sebagian kepala daerah yang memberikan perhatian yang optimal dalam mendukung kinerja FKUB.
- 3) Persoalan selanjutnya yang dicakup oleh PBM No 9 dan 8 Tahun 2006 adalah berkenaan dengan pendirian rumah ibadat, penggunaan bangunan sementara menjadi rumah ibadat, tata cara penyelesaian perselisihan dan lain sebagainya.¹⁵

Tugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan pemimpin pemerintahan di daerah propinsi, kota dan kabupaten, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat sering kali dilakukan dalam satu paket. Hal ini karena

tugas-tugas tersebut saling terkait satu dengan yang lain dan saling berkesinambungan.

Di samping sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah tentang kerukunan umat beragama, keberadaan FKUB dan fungsinya perlu disosialisasikan kepada masyarakat lebih intens. Faktanya masih banyak masyarakat, terutama kalangan awam, belum mengetahui tentang kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Demikian juga mayoritas dari mereka belum mengenal apa FKUB dan perannya. Karenanya, dalam melaksanakan tugasnya FKUB diharapkan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh elemen masyarakat baik dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga pemerintah.¹⁶

Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang diadakan dengan melibatkan berbagai unsur seperti kegiatan seminar, dialog lintas agama, anjungsana ke tempat-tempat ibadah dan lembaga-lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Sosialisasi juga dilakukan melalui berbagai media seperti koran, buletin dan majalah, siaran radio, program-program acara di TV. Sedangkan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan melibatkan pemeluk agama dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial, baik secara terpisah masing-masing kelompok agama maupun antarumat beragama secara bersama-sama.

Adapun tugas memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat merupakan wewenang yang hanya diberikan pada FKUB tingkat kabupaten dan kota. Pada dasarnya masalah pendirian rumah ibadat bermuara pada dua hal. *Pertama*, pendirian rumah ibadat yang diterima masyarakat dengan damai. *Kedua*, pendirian rumah ibadat yang mendapat penolakan dari masyarakat. Kehadiran PBM diharapkan dapat menghindarkan perselisihan seputar pendirian rumah ibadat, antara lain: pembangunan rumah ibadat tanpa IMB, penggunaan

gedung atau rumah tinggal sebagai tempat ibadat bersama secara rutin tanpa izin dan tanpa rekomendasi dari FKUB, pendirian rumah ibadat bagi pemeluk agama minoritas dan lain-lain.

Penolakan pendirian rumah ibadat dapat dikelompokkan dalam tiga faktor; *pertama*, faktor aturan sebagaimana termaktub dalam PBM No 9 dan 8 Tahun 2006 Bab IV tentang pendirian rumah ibadat pasal 14.¹⁷ *Kedua*, faktor sentimen agama, yaitu ketidaksiapan atas munculnya atau perkembangan rumah ibadat lain, kekhawatiran akan pemurtadan (konversi agama) dan takut persaingan antar aliran atau paham keagamaan. Dan *ketiga* adalah faktor sosial politik. Faktor sosial politik ialah kekhawatiran akan cepatnya pertumbuhan penganut agama lain yang dapat merubah peta komposisi penduduk agama lain, persaingan peranan sosial dan penguasaan ekonomi. Solusi yang ditawarkan adalah pemerintah daerah menerbitkan Pergub/Perbup/Perwali, sosialisasi PBM dan pendekatan antarwarga beda agama melalui komunikasi sosial-budaya.

Pengaturan rumah ibadat bukanlah intervensi pemerintah atau negara terhadap agama, melainkan bersifat pengadministrasian saja. Namun demikian, persyaratan khusus pendirian rumah ibadat pada PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 pasal 14 dengan menentukan jumlah pengguna dan dukungan dari masyarakat setempat perlu untuk dikaji lebih dalam dan dipertimbangkan kembali. Persyaratan khusus pendirian rumah ibadat ini sulit untuk dipenuhi oleh penganut agama yang jumlahnya minoritas di suatu daerah, padahal mereka juga berhak untuk memperoleh jaminan dalam menjalankan keyakinan dan ajaran agamanya dengan aman dan nyaman.

Adapun kinerja FKUB di seluruh wilayah Indonesia sejak terbitnya PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 berdasar pada hasil penelitian pada tahun 2009, dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Ketiga kelompok tersebut yaitu:

- a. Kelompok I: FKUB telah berjalan dengan baik dan mendapat dukungan anggaran/fasilitas dari pemerintah daerah, seperti: Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah.

- b. Kelompok II: FKUB telah berjalan tetapi kurang memperoleh dukungan/fasilitas dari pemerintah daerah, seperti: DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Barat, dan Banten.
- c. Kelompok III: FKUB kurang berjalan dan kurang memperoleh dukungan/fasilitas dari pemerintah daerah, seperti: Bengkulu, Nangro Aceh Darussalam, dan Papua.¹⁸

E. Faktor Pendukung dan Penghambat FKUB

Secara umum, tugas-tugas FKUB dalam memelihara kerukunan umat beragama di Indonesia sangat didukung oleh banyak faktor, diantaranya budaya masyarakat yang saling menghormati, saling menghargai dan tolong menolong yang telah terbangun sejak nenek moyang bangsa ini. Hal ini tercermin dalam berbagai macam kearifan lokal yang menggambarkan kondisi tersebut. Di samping itu, kemajemukan masyarakat Indonesia dengan perbedaan keyakinan, etnis, suku, dan golongan juga merupakan faktor pendukung kerukunan. Perbedaan *sara* bukanlah merupakan ancaman terjadinya konflik dan perselisihan apabila dikelola dengan baik dan benar. Justru perbedaan itu akan menimbulkan kekuatan yang besar bila mampu dikelola untuk disinergikan sehingga menumbuhkan kompetisi yang sehat dan inovatif serta melahirkan keharmonisan. PBM No 9 dan 8 Tahun 2006 juga telah mengatur ketersediaan sarana, prasarana dan dana dalam mendukung kinerja FKUB.

Namun selain faktor pendukung, FKUB juga dihadapkan pada beberapa faktor penghambat, baik eksternal maupun internal, dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Diantara faktor eksternal tersebut adalah kemunculan kelompok-kelompok radikal.¹⁹ Munculnya kelompok ini tidak hanya meresahkan umat Islam saja, tetapi umat agama lain dengan munculnya terorisme yang disinyalir lahir dari gerakan yang radikal seperti ini. Faktor penghambat lain adalah sikap eksklusif. Sikap eksklusifistik memang tidak dapat dihindari dalam beragama, sesuai dengan tingkat pengetahuan, pemikiran, dan pemahaman keagamaan seseorang. Namun jika sikap ini diekspresikan di depan publik, baik secara lisan maupun tulisan, dengan cara yang berlebihan

dan disertai dengan menyalahkan dan menyesatkan orang lain yang tidak sependapat dengannya, maka dengan sendirinya sikap ekstrim ini akan “mengganggu” kerukunan umat beragama. Hambatan lainnya adalah pemahaman agama yang sempit. Spirit keberagaman yang kuat namun tidak dibarengi dengan pemahaman agama yang komprehensif-integratif dapat menjadi sumber masalah dalam kehidupan beragama. Kemudian, adanya dampak negatif globalisasi dan perkembangan budaya global seperti pergaulan bebas, peredaran narkoba dan budaya kekerasan yang makin luas sangat meresahkan masyarakat. Hal itu dapat merongrong keutuhan keluarga, merusak kearifan lokal, dan ajaran luhur agama yang dianut masyarakat.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, secara internal, FKUB menghadapi beberapa kendala, diantaranya; *pertama*, di beberapa daerah pendanaan untuk melaksanakan program-program FKUB belum memadai, demikian juga sarana dan prasarana yang belum representatif dalam menunjang kinerja FKUB. Hal ini perlu dicermati lebih dalam. Secara teori telah jelas bahwa dengan adanya ketetapan peraturan perundang-undangan tentang sarana, prasarana dan dana telah jelas sumbernya. Namun di sisi lain justru masalah sarana, prasarana dan dana menjadi pangkal dari terhambatnya kinerja FKUB di beberapa daerah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Realita ini perlu untuk diteliti lebih lanjut apa yang menjadi penyebab masalah ini. Hal ini terjadi apakah karena belum ada dana pada pemerintah daerah yang khusus dialokasikan untuk mendukung kinerja FKUB? Atau ada miskomunikasi antara pemerintah daerah dengan FKUB? atau memang tidak ada kesungguhan dari pihak birokrasi di pemerintah daerah dalam melaksanakan amanah peraturan perundang-undangan? Atau bahkan keberadaan FKUB sendiri tidak diharapkan suatu daerah karena dianggap tidak efektif atau sesuai dengan kondisi daerah tersebut. Perlu untuk diteliti lebih lanjut untuk menemukan solusi guna memaksimalkan kinerja FKUB selanjutnya.

Kedua, FKUB adalah sebuah forum yang dibentuk masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah guna memelihara kerukunan umat beragama dan memberdayakannya. Kerukunan,

khususnya antarumat beragama, merupakan modal dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang penduduknya sangat majemuk sehingga tercipta stabilitas keamanan dan terlaksananya pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang makmur, damai dan sejahtera. Karenanya, harus mendapat perhatian yang besar dari semua pihak, khususnya pemerintah. Namun dalam realitanya, FKUB di beberapa daerah kurang mendapat *support* dari pemerintah. Apakah peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Bersama Menteri (PBM) sebagai dasar terbentuknya FKUB masih lemah sehingga perlu untuk ditingkatkan menjadi Keputusan Presiden atau Peraturan Pemerintah supaya mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah. Hal ini mengingat peran vital FKUB dalam memelihara kerukunan umat beragama di Indonesia.

F. Kesimpulan

FKUB merupakan produk peraturan perundang-undangan yang bertujuan memelihara kerukunan umat beragama di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, hingga saat ini, FKUB di beberapa daerah belum mampu memberikan kontribusi secara optimal sebagaimana diamanahkan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 karena berbagai kendala yang dihadapi. Namun demikian, keberadaan dan peran FKUB harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat. FKUB merupakan aset yang sangat berharga bagi pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia.

Catatan:

¹ Pluralitas yang bersifat horizontal terlihat pada kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat serta kedaerahan. Sedang ciri vertikal tampak pada gambaran struktur masyarakat yang berbentuk perbedaan lapisan sosial yang berbeda-beda antara lapisan atas dan lapisan bawah. Pelapisan ini terlihat sangat menonjol pada sejumlah orang berdasar kemampuan dan penguasaan yang bersifat ekonomis, politis, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. H.M. Atho' Mudhzhari, "Kebijakan Negara dan Pemberdayaan Lembaga dan Pemimpin Agama dalam Rangka

Keharmonisan Hubungan Antar Umat Beragama” dalam Muhaimin AG, ed., *Damai di Dunia Damai untuk Semua: Perspektif Berbagai Agama* (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004), h. 13.

² Ada pulau yang relatif kecil tetapi padat penduduknya seperti pulau Jawa dengan luas 6,88% dari wilayah Indonesia dihuni oleh 59,99% dari penduduk Indonesia. Sebaliknya pulau Papua dengan luas wilayah 21,99% dari wilayah Indonesia hanya dihuni oleh 0,92% penduduk Indonesia. Demikian juga dari segi jumlah dan komposisi jumlah pemeluk agama. Mayoritas penganut Islam tersebar di Jawa, Sumatera, Madura, Kalimantan, Sulawesi, Lombok, Sumbawa dan pulau-pulau di Maluku Utara. Penganut Kristen Protestan mayoritas tersebar di Papua, Katolik di Flores dan Hindu di Bali. Lihat pengantar Mursyid Ali dalam Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai Daerah di Indonesia*, Mursyid Ali, ed. (Jakarta : Maloho Jaya Abadi Press, 2009), h. viii.

³ Meski ada kemungkinan munculnya konflik dalam bangsa ini, namun di sisi lain terdapat sejumlah faktor potensial yang mengintegrasikannya. Diantaranya: 1)Adanya konsensus nasional mengenai nilai-nilai umum yang bersifat fundamental dan dapat disepakati oleh mayoritas penduduknya, seperti sumpah pemuda pada permulaan abad 20. Awalnya sumpah pemuda adalah hasil dari gerakan nasionalisme yang kemudian berkembang menjadi tali pengikat anak bangsa untuk merasa senasib dan sepenanggungan dalam satu bangsa. 2)Adat istiadat, tradisi masyarakat dan bangsa Indonesia yang arif dan bijaksana, dan masih dilestarikan oleh berbagai komunitas. 3)Kekuasaan pemerintah yang merupakan kekuatan sosial yang kuat sehingga dapat menjadi penopang dan pendorong suatu sistem sosial bisa berjalan dalam masyarakat. Hadirnya kekuatan sosial yang dominan merupakan suatu bentuk jaminan terpeliharanya tatanan sosial masyarakat. Namun pemaksaan suatu sistem sosial secara berlebihan atau di luar batas konsensus yang bisa diterima masyarakat justru berpontesi menimbulkan konflik dan disintegrasi didalamnya. M. Atho' Mudhzhah, *op. cit.*, h. 15.

⁴ Kata kerukunan berasal dari kata dasar rukun yang bersumber bahasa Arab *rukun* dengan bentuk jamaknya *arka>n* yang berarti asas atau dasar. Kata *arka>n* bisa diartikan suatu bangunan sederhana yang

EKSISTENSI FKUB DALAM MEMELIHARA KERUKUNAN UMAT

terdiri dari berbagai unsur. Dari kata ini diperoleh pengertian bahwa kerukunan adalah suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dan tiap-tiap unsur saling menguatkan satu sama lain. Kesatuan tidak dapat terwujud jika ada diantara unsur tersebut yang tidak berfungsi. Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia* (Surabaya : Pustaka Prograssif, 1997), h. 529. Lihat juga Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Depdiknas dan Balai Pustaka, 2005), h. 966.

⁵ Term “kerukunan umat beragama” secara formal pertama kali diambil dari sambutan Menteri Agama KH. Muhammad Dachlan saat penyelenggaraan Musyawarah Antar Umat Beragama yang diadakan oleh pemerintah pada tanggal 30 Nopember 1967 di gedung Dewan Pertimbangan Agung Jakarta. Musyawarah tersebut diadakan karena saat itu Indonesia mengalami ketegangan hubungan antar berbagai penganut agama di beberapa daerah. Bila tidak segera diatasi dapat mengancam persatuan bangsa. Hadir dalam musyawarah tersebut tokoh-tokoh agama, diantaranya KH. Masykur, M. Natsir, Dr. HM Rasyidi dan KH. Muhammad Dachlan sebagai wakil dari Islam sedang dari Kristen diwakili oleh Dr. TB. Simatupang Beng Mang Reng Say dan A.M. Tambunan. Lihat Kamal Muchtar, “K.H. Muhammad Dachlan; Departemen Agama di Masa Awal Orde Baru” dalam Azyumardi Azra, ed., *Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik* (Jakarta: Badan Litbang Departemen Agama RI, 1998), h. 259.

⁶ Ali Muhannif, “Prof. Dr. A. Mukti Ali; Modernisasi Politik-Keagamaan Orde Baru” dalam Azyumardi Azra, ed., *Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik* (Jakarta : Badan Litbang Departemen Agama RI, 1998), h. 293.

⁷ Machasin, *Islam Dinamis Islam Harmonis, Lokalitas, Pluralisme, Terorisme* Yogyakarta: LKiS, 2011., h. 321.

⁸ Marshall G.S. Hudgson, *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization* (Chicago, USA: Chicago University Press, 1974), h. 197.

⁹ Masykuri Abdillah, “Alamsjah Ratu Perwiranegara; Stabilitas Nasional dan Kerukunan” dalam Azyumardi Azra, ed. *Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik* (Jakarta : Badan Litbang Departemen Agama RI, 1998), h. 341.

¹⁰ Pada saat itu, pemerintah dihadapkan pada tiga bentuk ancaman perpecahan, yaitu perpecahan internal, khususnya umat Islam yang terpecah. Kemudian perpecahan antarumat beragama seiring dengan semakin seringnya terjadi benturan antarumat beragama, khususnya Islam-Kristen pada elit maupun tingkat *grassroot* seperti kontroversi tentang UU Perkawinan yang sempat menjadi polemik panjang dan pertentangan antar umat beragama. Ancaman yang ketiga adalah perpecahan antara pemerintah dengan penganut agama, khususnya Islam, dimana saat itu pemerintah tengah berupaya menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal bagi bangsa Indonesia.

¹¹ Usep Fathudin, "H. Tarmizi Taher: Globalisasi Kerukunan" dalam Azyumardi Azra, ed. *Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik* (Jakarta : Badan Litbang Departemen Agama RI, 1998), h.421-423.

¹² Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, *Buku Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor. 9 Tahun 2006 dan Nomor. 8 Tahun 2006* (Jakarta; Maloho Jaya Abadi, 2010), h. 2-3.

¹³ Kata pengantar Kepala Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *ibid.*, h. i-iii.

¹⁴ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*, Kustini. ed., (Jakarta: Maloho Jaya Abadi, 2010), h. 190.

¹⁵ Lihat Ridwan Lubis dalam prolog Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia: Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*, M. Yusuf Asry, ed., (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI, 2011), h.xix-xx.

¹⁶ Dalam menyukkseskan sosialisasi ini, peran para tokoh agama sangat besar. Bagi masyarakat Indonesia, secara kultural, tokoh agama mempunyai kapasitas untuk menggerakkan orang atau umat untuk tujuan yang mulia, yaitu membangun sikap saling pengertian, kebersamaan, toleransi dan kerjasama intern dan antarumat beragama. Secara moral, mereka dituntut mampu mendorong agar fungsi sosial agama diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka meminimalisir tindak kekerasan dan konflik sosial sekaligus menjaga persatuan NKRI. Pengaruh pemuka agama yang sangat besar ini terkait dengan kefanatikan masyarakat terhadap agamanya. Pada masyarakat

EKSISTENSI FKUB DALAM MEMELIHARA KERUKUNAN UMAT

seperti ini, menurut Weber, pemimpin atau tokoh agama, bisa digolongkan sebagai seorang kharismatik yang menekankan aspek individu sebagai pembentuk masyarakat sehingga mampu menciptakan kondisi yang diharapkan. Tokoh agama dapat menempatkan agama dalam konteks *universum simbolik*, yaitu berfungsi “menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar,” dan menolong setiap orang untuk “kembali pada realitas” hidup sehari-hari. Artinya, agama memberikan legitimasi atas tatanan dunia sosial, melindungi diri dari kekacauan dan kehancuran. Selanjutnya Peter L. Berger menyatakan bahwa agama sangat berperan dalam membentuk perilaku masyarakat, dan mampu membangun kesadaran manusia untuk bertindak sesuai dengan dinamika nilai dalam masyarakat. Dalam konteks ini, agama yang berintikan iman (*belief*) akan mengarahkan bahkan membentuk perilaku masyarakat (*practice*). *Belief* yang dalam ranah sosiologis dikategorikan sebagai sesuatu yang abstrak dan berada dalam wilayah kesadaran (*mind*) akan mendeterminasi perilaku dan tindakan (*matter*) yang dilakukan oleh manusia, baik sebagai individu ataupun sebagai masyarakat dalam tataran praksis. Bagi Berger nilai agama merupakan bentuk legitimasi paling efektif karena agama itu menghubungkan konstruksi realitas yang sulit (*precarious reality*) dari masyarakat empiris dengan realitas akhir (*ultimate reality*). Selain itu agama mampu memberikan solusi-solusi alternatif bagi persoalan-persoalan sosial seperti kematian, perang, kenakalan remaja, kemiskinan, dan lain sebagainya, dan juga mampu memberikan warna bagi berjalannya nilai dan norma di masyarakat. Oleh sebab itu, agama disebut dengan langit suci (*sacred canopy*), yang melindungi masyarakat dari situasi *meaningless*, *chaos*, dan *chauvinistic*. Lihat Peter L. Berger, *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion* (New York: Anchor Books, 1967). <http://alokasihgulo.blogspot.com/2012/05/agama-dalam-pandangan-emile-durkheim.html> (3 Januari 2014).

¹⁷ Aturan tersebut meliputi: persyaratan administratif dan teknis pendirian rumah ibadat. Persyaratan khusus pendirian rumah ibadat berupa; daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah dan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa, serta adanya rekomendasi tertulis kepala Kantor

Departemen Agama Kabupaten/Kota dan FKUB. Jika persyaratan tersebut di atas tidak terpenuhi, maka pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, (Jayapura: Badan Kesbanglinmas Prov. Papua, 2013), h. 15.

¹⁸ Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, *Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*, Kustini, ed., (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), h.179.

¹⁹ Kelompok radikal yaitu kelompok-kelompok agama yang mengusung paham dan pengalaman ajaran agama yang tidak sesuai dengan paham kelompok *mainstream* (arus utama). Dalam Islam misalnya, kelompok ini mempunyai cara pandang dan sikap keberagamaan dan politik yang kontra dengan *mainstream* ajaran Islam. Sikap dan pandangan mereka dalam tataran permukaan menampakkan ancaman terhadap kebersamaan dan kerukunan umat Islam khususnya dan antarumat beragama pada umumnya. Mereka menganggap orang yang tidak sependapat dengannya adalah salah, menghukumi keyakinan yang berbeda, menginginkan negara bangsa menjadi negara agama, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. "Alamsjah Ratu Perwiranegara; Stabilitas Nasional dan Kerukunan" dalam Azyumardi Azra, ed. *Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik*. Jakarta : Badan Litbang Departemen Agama RI, 1998.
- Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Buku Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor. 9 Tahun 2006 dan Nomor. 8 Tahun 2006*. Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010.
- Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*, Kustini, ed., Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010.
- Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia: Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*, M. Yusuf Asry, ed., Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI, 2011.
- Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai Daerah di Indonesia*, Mursyid Ali, ed. Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2009.
- Fathudin, Usep. "H. Tarmizi Taher: Globalisasi Kerukunan" dalam Azyumardi Azra, ed. *Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik*. Jakarta: Badan Litbang Departemen Agama RI, 1998.
- Machasin, *Islam Dinamis Islam Harmonis, Lokalitas, Pluralisme, Terorisme* Yogyakarta: LKiS, 2011.
- Hudgson, Marshall G.S. *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization*. Chicago, USA: Chicago University Press, 1974.
- Muchtar, Kamal. "K.H. Muhammad Dachlan; Departemen Agama di Masa Awal Orde Baru" dalam Azyumardi Azra, ed., *Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik*. Jakarta: Badan Litbang Departemen Agama RI, 1998.

- Mudhzhar, M. Atho'. "Kebijakan Negara dan Pemberdayaan Lembaga dan Pemimpin Agama dalam Rangka Keharmonisan Hubungan Antar Umat Beragama" dalam Muhaimin AG, ed., *Damai di Dunia Damai untuk Semua: Perspektif Berbagai Agama*. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004.
- Muhannif, Ali. "Prof. Dr. A. Mukti Ali; Modernisasi Politik-Keagamaan Orde Baru" dalam Azyumardi Azra, ed., *Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik*. Jakarta: Badan Litbang Departemen Agama RI, 1998.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia* (Surabaya : Pustaka Prograssif, 1997), h. 529.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. Jayapura: Badan Kesbanglinmas Prov. Papua, 2013.
- Peter L. Berger, *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*. New York: Anchor Books, 1967.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Depdiknas dan Balai Pustaka, 2005.